



## P E N E T A P A N

Nomor : 03/Pdt.P/2013/PN.SWL

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari Pemohon :

**IRMA SADAR** pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Tanjung Mulia Desa Tumpuak Tengah Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### **PENGADILAN NEGERI** Tersebut :

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor : 03/Pen.Pdt.P/2013/PN.SWL tanggal 04 Januari 2013 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan.

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto dibawah register Nomor : 03/Pdt.P/2013/PN.SWL, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua pemohon telah menikah pada tanggal 03 Juli 1952 di Tumpuak Tengah Kota Sawahlunto ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari pasangan suami isteri :

N a m a : IBRAHIM ;

Tempat/Tanggal lahir : Tantaman Bukittinggi / 08 Agustus 1921 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Tempat tinggal terakhir: Dusun Sipang Desa Tumpuak Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto ;

Yang meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 01 Januari 2005 di Tumpuak Tengah ;

dan :

N a m a : ROSMA ;

Tempat/Tanggal lahir : Tumpuak Tengah / 05 Desember 1932 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

Tempat tinggal : Dusun Sipang Desa Tumpuak Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto ;

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menunaikan Ibadah Umrah, untuk itu salah satu persyaratan untuk mengurus Paspor diperlukan adanya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon ;
4. Bahwa hingga saat ini Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran karena kedua orang tua Pemohon maupun Pemohon sendiri telah lalai dalam pengurusan pendaftaran/ pencatatan kelahiran Pemohon tersebut ;
5. Bahwa untuk memenuhi keperluan tersebut diatas, Pemohon memerlukan pendaftaran/pencatatan kelahiran atas nama Pemohon agar nantinya dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Pejabat Catatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto ;

Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yang Mulia Bapak/Ibu Ketua Cq. Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, agar selanjutnya dapat memanggil Pemohon untuk menghadap persidangan dengan membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan dengan mengajukan surat-surat bukti untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut ;

Untuk itu bersama ini terlampir Fotokopi surat-surat bukti pendukung permohonan Pemohon tersebut, yaitu :

- a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
- b. Kartu Keluarga Pemohon ;
- c. Akta Nikah Pemohon ;
- d. Surat Keterangan meninggal dunia atas nama IBRAHIM (ayah Pemohon);
- e. Surat Keterangan Domisili atas nama ROSMA (ibu pemohon);
- f. Surat Keterangan Pernikahan orang tua Pemohon ;
- g. Surat Keterangan Saudara Kandung Pemohon ;
- h. Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon ;



Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kesediaan Ibu/Bapak Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto agar nantinya dapat memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama IRMA SADAR lahir di Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada tanggal 06 Juli 1962 adalah anak keempat dari pasangan suami istri yang bernama IBRAHIM dan ROSMA;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut ke dalam Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Demikianlah permohonan ini Pemohon ajukan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak akan ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IRMA SADAR (Pemohon), NIK 1373044607624032 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1373042306090006 tanggal 23 Juni 2009 atas nama YUN HAIRIS, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 13/07/V/1980 Seri CG tanggal 27 Mei 1980, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama IBRAHIM (ayah Pemohon), diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili No.100/09/Pem-2013 atas nama ROSMA (ibu Pemohon), diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Tumpuk Tengah No.100/04/Pem-2013 pernikahan orang tua Pemohon, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Tumpuk Tengah mengenai anak-anak yang dilahirkan dari orang tua Pemohon, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Tumpuk Tengah Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, di tengah perkembangan teknologi yang pesat, tidak terdapat jaminan bahwa informasi yang disajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P –8 tersebut telah dibubuhi materi yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. BARUDIN dan 2. SYAMSUMAR yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi BARUDIN :**

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk membuat akta kelahiran bagi Pemohon yang akan dipergunakan untuk mengurus paspor untuk melaksanakan Umroh ke tanah suci;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama IBRAHIM (alm) dan ibunya bernama ROSMA;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Pemohon menikah tahun 1952 namun, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu : 1. UCHTINAR, 2. M. DARMAN, 3. ZAINAL ABIDIN, 4. IRMA SADAR, 5. INDRA JAYA, 6. GUNAWAN dan 7. JUL ERIMAN;
- Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa saat ini Bapak Pemohon yang bernama IBRAHIM sudah meninggal dunia, namun tahun dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Ibu Pemohon, saat ini masih hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sendiri sudah menikah dengan panggilan YUN dan mempunyai 3 orang anak yaitu panggilan IS, panggilan PIR dan panggilan AFDO;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Pemohon masih belum mempunyai Akta Kelahiran karena kelalaian orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan;

**2. Saksi SYAMSUMAR :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon berjualan di pasar Tahun 2000;



- Bahwa tanah tempat Pemohon berjualan adalah milik saksi yang disewa oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai suami yang bernama panggilan YUN dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama panggilan PIR, panggilan IS dan panggilan AFDO;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk membuat akta kelahiran bagi Pemohon yang akan dipergunakan untuk mengurus paspor untuk melaksanakan Umroh ke tanah suci;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama IBRAHIM dan ibunya bernama ROSMA;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama IBRAHIM saat ini telah meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi sampai saat ini masih belum mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan kalau orang tua Pemohon menikah di Tumpuk Tengah Kota Sawahlunto, pada tanggal 03 Juli 1952 dan dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak, dimana Pemohon adalah anak keempat yang lahir di Tumpuk Tengah pada tanggal 6 Juli 1972, serta Pemohon sampai saat ini belum mempunyai akta kelahiran, namun saat ini akta kelahiran tersebut dibutuhkan oleh pemohon untuk membuat paspor karena akan melaksanakan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA :**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan dan ketepatan informasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp. 021-261-3348 (ext.315)

Menimbang bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon agar pengadilan menyatakan Pemohon sebagai anak



keempat dari pasangan suami istri yang bernama IBRAHIM dan ROSMA serta memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni 1. BARUDIN dan 2. SYAMSUMAR yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan hukum, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Tanjung Mulia Desa Tumpuak Tengah Kota Sawahlunto, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan mengenai pernikahan orang tua Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dapat diketahui bahwa pada tanggal 03 Juli 1952 di Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto telah terjadi perkawinan orang tua Pemohon yang bernama IBRAHIM (saat ini telah meninggal dunia, berdasarkan bukti P-4) dengan ROSMA (saat ini masih hidup dan berdomisili di Dusun Sipang Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, berdasarkan bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa Akta Nikah Pemohon, bukti P-7 berupa Surat Keterangan anak-anak yang dilahirkan dari orang tua Pemohon serta bukti P-8 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon, dapat diketahui bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama IBRAHIM dan ROSMA telah dilahirkan anak keempat

yang bernama IBMA SADAR (Permohonan pada tanggal 06 Juli 1962 di Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto);





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas petitum Pemohon point kedua untuk menyatakan bahwa IRMA SADAR lahir di Tumpuak Tangan Kecamatan Telawi Kota Sawahlunto pada tanggal 06 Juli 1962 adalah anak keempat dari pasangan suami istri yang bernama IBRAHIM dan ROSMA adalah beralasan hak dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon dari semenjak dilahirkan tahun 1962 sampai dengan saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran, sedangkan akta kelahiran tersebut sangat dibutuhkan saat ini untuk kepentingan membuat paspor karena akan melaksanakan umroh;

Menimbang, bahwa pasal 32 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

- (1) "Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat;
- (2) "Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ";
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan :

- (1) "Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kelahiran";
- (2) "Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;

- c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
- d. Orang Asing Pemegang Izin Kunjungan; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini, kami mohon untuk segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pencatatan kelahiran bagi Pemohon ternyata sudah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, sehingga harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dan yang melaksanakan pencatatan kelahirannya adalah Pencatatan Sipil di tempat terjadinya kelahiran yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, sehingga dengan demikian petitum ketiga Pemohon agar Pengadilan Negeri Sawahlunto memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran IRMA SADAR (Pemohon) tersebut ke dalam Register Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga Pemohon agar Pengadilan Negeri Sawahlunto memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut ke dalam Register Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama IRMA SADAR lahir di Tumpuak Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada tanggal 06 Juli 1962 adalah anak keempat dari pasangan suami istri yang bernama IBRAHIM dan ROSMA;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Perlu diingat bahwa di antara masalah yang dihadapi oleh publik terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);


Demikianlah ditetapkan, pada hari **Selasa** tanggal **08 Januari 2013** oleh **RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sawahlunto sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **AZWIR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,



**A Z W I R**

Hakim tersebut,



**RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H.**

#### **Rincian Biaya :**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Pengadaan ATK     | : Rp. 30.000,-       |
| 3. Panggilan         | : Rp. 75.000,-       |
| 4. Redaksi Penetapan | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,-        |
| 6. Leges Penetapan   | : <u>Rp. 3.000,-</u> |

**JUMLAH**

**Rp. 149.000,-**

**(Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).**